



TINJAUAN YURIDIS PEMBEBASAN WARGA BINAAN KEMASYARAKATAN PADA MASA COVID-19 DI KOTA BATAM

Jonariko Simamora, Lenny Husna
Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Akhir-akhir ini wabah corona virus disease atau covid-19 menjadi berita mancanegara dan juga nasional. Tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan saja, namun juga merambah keseluruhan sendi kehidupan. Sehingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui ratio legis Menteri Hukum dan Ham No 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Ham No M.HH 19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona ditengah wabah Covid-19 saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Ratio Legis Pembebasan bersyarat yang diberikan kepada warga binaan merupakan suatu langkah yang revolusioner namun bersifat sementara, kebijakan ini hanya berlaku selama masa pandemi covid-19 saja. Lapas di kota batam sudah menerapkan kebijakan ini sehingga 160 orang warga binaan mendapat pembebasan bersyarat melalui program asimilasi dan intergrasi tersebut, namun setelah pembebasan narapidana tersebut dilakukan tiga (3) orang dari 160 orang tersebut kembali ditangkap pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana kembali.

Kata Kunci : covid-19, ratio legis, narapidana.

PENDAHULUAN

Didalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas tindakan pelanggaran hukum. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang sudah disepakati dan dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Sanksi pidana merupakan masalah pokok yang ketiga didalam hukum pidana yang sebenarnya merupakan sarana atau instrument yang dipergunakan untuk mencapai tujuan hukum pidana. Sanksi pidana bukan merupakan tujuan akhir, melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yang sesungguhnya (Romi Adytia Pranata, 2018).

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah tahanan negara (Rutan), merupakan contoh institusi dimana proses reintegrasi sosial berlangsung, yang merubah status orang bebas menjadi tahanan, seorang narapidana akan mengalami proses resosialisasi (resocialization) yang didahului dengan proses desosialisasi (desocialization), dimana seseorang akan mengalami “pencabutan” diri yang dimilikinya. Sedangkan dalam proses resosialisasi maka seseorang itu diberi diri yang baru. Proses desosialisasi dan resosialisasi tersebut sering dikaitkan dengan proses yang sedang berlangsung, dengan kata lain seorang warga binaan pemasyarakatan (WBP) harus meninggalkan pakaian kebebasan dan harus menggantinya dengan seragam tahanan, berbagai kebebasan yang dinikmatinya dicabut, kepemilikan pribadi disita atau disimpan oleh penjaga, dan namanya mungkin tidak digunakan dan diganti dengan suatu nomor. Setelah menjalani proses yang cenderung membawa dampak terhadap citra diri serta harga diri, warga binaan kemasyarakatan kemudian menjalani resosialisasi, yaitu dididik untuk menerima aturan dan nilai baru untuk mempunyai diri yang sesuai dengan keinginan masyarakat (Siti Asisah, 2017).

Wabah corona virus disease atau covid-19 tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan saja, namun juga merambah keseluruhan sendi kehidupan. Virus yang muncul pada akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020 tersebut menjadi berita mancanegara dan juga nasional, tidak disangka virus yang mematikan tersebut akhirnya masuk ke Indonesia. Ratusan nyawa melayang akibat paru-paru yang digerogoti virus yang pertama kali muncul di kota Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok tersebut, bahkan tenaga medis seperti dokter dan perawat menjadi korban keganasan virus ini (Sopacua et al., 2020). Jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Indonesia hingga Selasa, 13 Oktober 2020, telah mencapai angka 340.622 pasien, terhitung sejak diumumkan pasien pertama pada tanggal 2 Maret tahun 2020, yang penulis kutip dari laman (kompas.com). Untuk di wilayah Kota Batam yang penulis kutip dari (antaranews.com), hingga pada Sabtu, 05 September tahun 2020 terhitung ada 763 kasus terkonfirmasi positif covid-19 yang masih sangat mungkin bertambah jumlahnya.

Pemerintah Indonesia menerapkan program asimilasi dan integrasi yang dimulai pada tanggal 31 Maret tahun 2020. Kebijakan pembebasan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Martha Ruth Thertina, 2020). Rika Aprianti yang menjabat selaku Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan penjelasan hampir sebanyak 40.000 warga binaan pemasyarakatan yang akan dibebaskan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui program asimilasi dan hak integrasi tersebut. Hingga pada tanggal, 27 Mei tahun 2020, total data yang sudah mendapat asimilasi dan integrasi berjumlah 39.876 orang warga binaan, data tersebut dikumpulkan dari 525 UPT (unit pelaksana teknis) pemasyarakatan, dari jumlah tersebut sebanyak 37.473 orang warga binaan dibebaskan melalui proses asimilasi, yaitu dengan rincian 36.549 narapidana dan 934 berstatus warga binaan anak, sisanya 2.403 warga binaan yang dibebaskan melalui hak integrasi dengan rincian narapidana berjumlah sebanyak 2.360 dan anak berjumlah 43 orang (Achmad Al Fiqri, 2020).

Kebijakan pemberian asimilasi dan integrasi ini kemudian menimbulkan pertanyaan sekaligus keresahan ditengah masyarakat, bahwa ada persepsi dimasyarakat apakah

narapidana yang telah dibebaskan sudah melalui tahap seleksi dan penilaian perilaku dengan benar.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, penting untuk dikaji terkait masalah tersebut, dan penulis mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PEMBEBASAN WARGA BINAAN KEMASYARAKATAN PADA MASA COVID-19 DI KOTA BATAM.

KAJIAN TEORI

Teori Kepastian Hukum

Banyak ahli hukum yang telah memberikan pendapatnya terhadap apa yang dimaksud dengan asas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, "asas hukum adalah jiwa-nya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum". Menurut Sudikno, "asas hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum (rechtsbeginsel) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret". Hukum merupakan hal yang paling baik dan berguna bagi segalanya, menurut Gustav Radbruch hukum yang baik harus dapat mengandung pengertian bahwa hukum dapat membawa suatu kepastian hukum, keadilan hukum maupun kemanfaatan hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati (Kania Dewi Andhika Putri, 2018).

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum juga dapat berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Teori Kebijakan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, kelompok sektor swasta, dan serta individu. Beberapa teori kebijakan yang diambil oleh penulis untuk dalam penulisan skripsi, yang pertama ada menurut Friedrich dalam Wahab (1991 : 13) kebijakan adalah merupakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kemudian menurut Ealau dan Pewitt (1973) Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Titmuss (1974) kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu, dan menurut Edi Suharto (2008:7) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu, peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Fadel Machmud, Marthen Kimbal, 2017).

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak. Kebijakan harus selalu ada dalam kehidupan bernegara. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga negara, jika dalam suatu negara tidak memiliki kebijakan, maka peraturan yang ada dalam negara pun tidak dapat berjalan secara teratur. Kebijakan juga merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan yang penting pada suatu organisasi. Kebijakan juga dapat sebagai mekanisme politis, finansial ataupun dalam bentuk apapun. Dalam suatu kebijakan harus selalu di pikirkan matang-matang dalam memiliki suatu keputusan. Jadi pengertian kebijakan merupakan suatu seperangkat keputusan yang diambil oleh para politik dalam rangka untuk memilih tujuan dan juga cara untuk mencapainya. Didalam suatu pemerintahan kebijakan merupakan suatu hal yang penting, dikarenakan kebijakan dapat memberikan dampak yang baik bagi kehidupan warga negara Indonesia. Oleh karena itu dalam suatu pemerintahan kebijakan harus mampu berjalan dengan baik. Jika kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka kehidupan masyarakat pun pasti akan terjamin. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik di implementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh pemerintah sesuai yang telah ditugaskan, pelaksanaan tugas yang telah diberikan harus mampu dilakukan dengan baik dan juga benar agar hal tersebut tidak merugikan pemerintahan (Siregar, 2020).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dilihat dari segi sifatnya, Sifat penelitian yang digunakan peneliti yaitu bersifat penelitian Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberi gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait dengan Analisis Terhadap Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Metode pengumpulan data dengan jenis data adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

Ratio Legis Menteri Hukum dan Ham Mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah akan membebaskan lebih dari 30.000 tahanan. Penyebabnya adalah kelebihan ruang lapas. Mengingat kepadatan lapas yang tinggi, ruang lapas bisa mempercepat penyebaran virus corona. Memasuki awal tahun 2020 muncul wabah virus yang oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) disebut dengan nama corona virus disease atau covid-19 dan menjadi catatan kelam terhadap dunia, dimana virus covid-19 ini pertama kali muncul di China, tepatnya di kota Wuhan dan telah diumumkan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia yang membuat semua orang khawatir (Abdul Kholiq, Barda NawawiArief, 2019). Virus corona jenis baru yaitu SARS-CoV2, telah menginfeksi lebih dari 152 negara dalam kurun waktu singkat yaitu kurang dari tiga bulan. Namun ketika infeksi virus ini di China terus mengalami penurunan, sementara angka terinfeksi di negara-negara lain justru mengalami peningkatan. Negara Italia dan Iran menjadi salah negara dengan jumlah kasus terbesar di luar China dan belum menunjukkan angka penurunan. Sejak Indonesia melaporkan kasus pertama pasien positif covid-19 di awal bulan Maret 2020, dan sejak saat itu terjadi peningkatan jumlah, baik yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), maupun PDP yang dinyatakan positif covid-19. Untuk diketahui di Indonesia sendiri yang penulis kutip dari (Kemkes.go.id) per senin 28/12/2020, total kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Indonesia berjumlah 719.219 pasien.

Desakan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis agar memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia pada umumnya dan tenaga medis pada khususnya dari ganasnya pandemi corona virus atau covid-19 yang terus menunjukkan angka peningkatan. Sampai dengan saat ini, pemerintah terus bekerja keras dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada masyarakat dari pandemi corona virus atau covid-19 ini. Dalam rangka memberikan jaminan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju penularan corona virus atau covid-19, dengan mengeluarkan kebijakan berupa pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa hampir semua lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas, sehingga sangat rentan dengan ancaman pandemi corona virus atau covid-19, karena akan kesulitan untuk diterapkannya Social distancing dan physical distancing yang sesuai dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona adalah wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi

Manusia (KEMENKUMHAM). Hal tersebut didasarkan atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas. kelebihan kapasitas atau Overcrowded didalam lembaga pemasyarakatan memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal yang main-main. Jumlah lapas dan rutan yang terdapat di seluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni lapas mencapai 269.846 orang. Hal tersebut mengakibatkan overcrowded hingga 107%. Bahkan Occupancy rate 23 negara di benua Asia pada tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara yang mengalami extreme overcrowding bersama dengan negara-negara Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Iran, Nepal, Pakistan dan Filipina (Anwar, 2020).

Memberikan pembebasan bersyarat saat masa pandemi covid-19 yang diberi nama asimilasi dan integrasi, diberikan kepada warga binaan merupakan suatu langkah yang revolusioner, dimana menimbang adanya kelebihan muatan warga binaan sehingga apabila ada satu warga binaan yang terkena virus covid-19 ini akan berdampak terhadap semua warga binaan, dan akan berbahaya jika ada narapidana yang memiliki penyakit bawaan akan lebih mudah terjangkit virus covid-19 ini, dan sangat membahayakan terhadap keselamatannya juga terhadap penghuni yang lain. Dengan membebaskan narapidana, negara telah menghemat anggaran negara yang kemudian dapat di alokasikan kepada penanganan covid-19. Pembebasan yang di berikan kepada narapidana didasarkan pada peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran covid-19, serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Namun program asimilasi dan integrasi tersebut tidak berlaku bagi pelaku kejahatan tindak pidana luar biasa seperti teroris dan korupsi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur pengetatan remisi.

Tidak hanya di Indonesia, negara-negara lain juga turut mengkaji dan mulai memberlakukan pembebasan narapidana terkait dengan penyebaran wabah virus corona. Contohnya adalah negara Inggris, pemerintah Inggris menyatakan akan membebaskan narapidana yang memiliki pelanggaran dengan resiko rendah dan narapidana yang memiliki masa tahanan selama atau kurang dari dua bulan. Narapidana tersebut dipantau secara elektronik dan akan dikembalikan ke dalam penjara jika menunjukkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Sedangkan bagi para pelaku pelecehan seksual dan siapa pun yang dianggap berbahaya bagi anak-anak serta negara tidak akan dibebaskan. Contoh lainnya Amerika Serikat, para pengacara, jaksa dan keluarga dari narapidana di negara bagian California mendesak agar narapidana yang telah berusia lanjut dan memiliki masalah kesehatan segera dibebaskan, karena sebanyak 6 narapidana meninggal dan setidaknya sebanyak 200 narapidana dan 60-an staf lapas dilaporkan positif corona.

Lapas di kota batam sudah menerapkan kebijakan ini sehingga 160 orang warga binaan mendapat pembebasan bersyarat melalui program asimilasi dan intergrasi tersebut, namun setelah pembebasan narapidana tersebut dilakukan tiga (3) orang dari 160 orang tersebut kembali ditangkap pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana kembali. Sementara napi asimilasi dan intergrasi harus memiliki kriteria khusus dan layak untuk

dikeluarkan, salah satu nya adalah sudah menjalani $\frac{3}{4}$ dari masa hukuman dan dilihat telah berkelakuan baik di dalam lapas selama masa hukuman nya. Namun Lembaga pemasyarakatan di kota batam belum maksimal dalam penerapan aturan dan pembinaan dilapangan.

PENUTUP

Dari hasil dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Ratio Legis Pembebasan bersyarat yang diberikan kepada warga binaan merupakan suatu langkah yang revolusioner namun bersifat sementara, kebijakan ini hanya berlaku selama masa pandemi covid-19 saja. Dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengeluarkan narapidana pada saat pandemi covid-19 adalah Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 10 Tahun 2020 dan Kepmenkumham No M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020. Lapas di kota batam sudah menerapkan kebijakan ini sehingga 160 orang warga binaan mendapat pembebasan bersyarat melalui program asimilasi dan intergrasi tersebut, namun setelah pembebasan narapidana tersebut dilakukan tiga (3) orang dari 160 orang tersebut kembali ditangkap pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana kembali. Lembaga pemasyarakatan di kota batam belum maksimal dalam penerapan aturan dan pembinaan dilapangan seperti yang terdapat didalam Pasal 2 dan 3 UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2 menyatakan bahwa "sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab", dan didalam Pasal 3 juga dijelaskan "sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab".

DAFTAR BACAAN

Abdul Kholiq, Barda NawawiArief, E. S. (2019). Pidana Penjara Terbatas : Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Law Reform*, 1, 117-127. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15759>

Achmad Al Fiqri. (2020). Nyaris 40.000 napi dan anak bebas saat pandemi. *Alinea.Id*. <https://www.alinea.id/nasional/nyaris-40-000-napi-dan-anak-bebas-saat-pandemi-b1ZNI9uAD>

Anwar, M. (2020). Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona. *Jurnal Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 101-106. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15504>

Fadel Machmud, Marthen Kimbal, & F. R. (2017). Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 2(2).

Kania Dewi Andhika Putri, R. A. (2018). Tinjauan teoritis keadilan dan kepastian dalam hukum di Indonesia. *Jurnal Mimbar Yustitia*, 2(2), 142-158. repository.uma.ac.id

Martha Ruth Thertina. (2020, September). Kebijakan Penjara penjara Dunia di Tengah Pandemi Corona. KataData.Co.Id.
<https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9a41f57bfeb/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah-pandemi-corona>

Romi Adytia Pranata. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat (Studi di Rumah Tahanan Kelas 11B Praya). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 2, 227-249. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2018/05/ROMI-ADYTIA-P-D1A212397-1.pdf>

Siregar, M. H. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Narapidana Akibat Wabah Covid 19 (Analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020). *Jurnal Hukum*, 19(10). <http://repositori.umsu.ac.id/xmlui/handle/123456789/11996>

Siti Asisah, N. (2017). Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Masyarakat Narkotika. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 6(1), 23-38. <https://doi.org/10.15408/empati.v6i1.9780>

Sopacua, M. G., Toule, E. R. M., Lokollo, L., Salamor, Y. B., & M, A. N. F. (2020). The Effectiveness of Parole for Prisoners during the Covid-19 Pandemic. *Journal of Advances in Education and Philosophy*, 2665, 478-482. <https://doi.org/10.36348/jaep.2020.v04i11.008>